

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN Mnd)

Nikolas F Sagala¹ Herlina Manullang² July Esther³

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan¹²³

nikolas.sagala@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id², julyesther@uhn.ac.id³

ABSTRAK

Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia merupakan suatu kejahatan di bidang Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan cara menjual objek jaminan fidusia tersebut yang masih belum lunas kredit pembayarannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari suatu perusahaan sebagai penerima fidusia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd) dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd). Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam skripsi ini merupakan metode yuridis normatif, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa publikasi jurnal tentang hukum dan berbagai literatur yang berkaitan untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd. Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan pada Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus /2019/PN Mnd, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, terdakwa telah memenuhi unsur dan melanggar Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

ABSTRACT

The crime of transferring the object of fiduciary security is a crime in the field of fiduciary security which is carried out by selling the object of the fiduciary security which has not yet been paid off by the payment credit to a third party without written approval from a company as the recipient of the fiduciary. The problems in this study are how the criminal liability of the perpetrator of the transfer of the object of fiduciary security without written consent from the fiduciary recipient (Study of Decision No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd) and how the judge's considerations are based in imposing sanctions on the perpetrator of the transfer of the object. fiduciary guarantee without written consent from the fiduciary recipient (Study of Decision No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd).

The Legal Research Method used in this thesis is a normative juridical method, namely the analysis carried out to collect data by means of a literature study. This study uses primary legal materials, namely Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and this study also uses secondary legal materials in the form of journal publications on law and various related literature to answer problems in the Study of Decision No. 56/Pid. Sus/2019/PN Mnd.

Based on the results of research conducted in the Study of Decision Number 56/Pid.Sus /2019/PN Mnd, it can be concluded that based on the judge's considerations in imposing a crime against the perpetrator who

transferred the object of fiduciary security without written consent from the fiduciary recipient, the defendant has fulfilled the elements and violates Article 36 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, he is sentenced to imprisonment for 7 (seven) months and a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 2 (two) months.

Keywords : Criminal Liability, Perpetrators, Transfer of Fiduciary Objects

PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga jaminan sangat penting bagi kreditur khususnya untuk memberikan kepastian atas terpenuhinya hak yang dimilikinya. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga jaminan, salah satunya adalah fidusia, sebagai lembaga jaminan, fidusia memiliki kelebihan dan kekurangan, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi, oleh karenanya perlu diketahui bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia khususnya eksekusi yang didasarkan pada title eksekutorial.¹ Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, diatur pendaftaran jaminan yang memberikan hak yang didahulukan/preferen kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) didasarkan pada realita yang terjadi di masyarakat terkait adanya peningkatan kebutuhan membeli barang dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak melalui metode transaksi secara kredit yang selanjutnya pembelian tersebut dituangkan dalam bentuk jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.⁴

¹ Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Pandecta*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), No. 1 (August 3, 2016), hlm 96–112,

² Heriawanto, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial,” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, hlm 54.

³ Aldo Octavianus, “Hak Debitur Atas Objek Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 10. (January 31, 2018), hlm 99-105.

⁴ Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 24, No. 1 (October 28, 2014), hlm 308-319.

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Timbulnya jaminan fidusia pada dasarnya merupakan sebab dari adanya hubungan keperdataan yaitu perjanjian utang-piutang yang dilakukan antara seseorang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai debitur dengan perusahaan pembiayaan (finance) yang berkedudukan sebagai kreditur. perjanjian utang-piutang tersebut diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata dan juga tidak lepas dari Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian tersebut. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Pembebanan fidusia atas objek benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperjuabelikan maka kedudukan debitur disebut sebagai pemberi fidusia sedangkan kreditur disebut sebagai penerima fidusia. Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur, Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Pengaturan dan praktik hukum gadai yang mengharuskan objek gadai harus berpindah harus berpindah tangan atau penguasaannya, menyebabkan objek gadai tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya.

Dalam jaminan fidusia, kekuatan mengikat kepada objek yang menjadi jaminan fidusia terdapat pada pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri, dimana jika jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, maka asas publisitas yang merupakan perwujudan dari pendaftaran jaminan fidusia tidak akan ada, banyak dari objek jaminan fidusia yang susah untuk dijual misalnya apabila barang tersebut sudah rusak atau cacat secara fisik atau sudah tidak layak

lagi digunakan Permasalahan yang sering muncul didalam masyarakat terutama pemberi jaminan fidusia terkadang tidak mengetahui adanya aturan larangan pengalihan benda jaminan tanpa persetujuan krediturnya.

Adapun salah satu kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd. Dalam kasus tersebut terdakwa bernama Stivie Adcris Pangemanan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran secara kredit dengan tidak tepat waktu yang berdasarkan dengan perjanjian jaminan fidusia yang ditetapkan dan juga terdakwa melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk mobil dengan cara menjual kepada pihak ketiga yaitu STIVIE SOLANG tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Cabang Manado.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd)? dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd)?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, sehingga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian dari berbagai literatur hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang relevan.

PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia (Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd)

Bahwa terdakwa Stivie Adcris Pangemanan pada tanggal 18 Oktober 2016 membeli 1(satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia Tahun 2016 warna putih Nomor Rangka: MHKV5EA1JGK011154 Nomor Mesin: INRF174679 Nomor Polisi: DB 1458 LF secara kredit melalui Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Cabang Manado yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 D-E Manado dengan Nomor Perjanjian:070716200992 tanggal 18 Oktober 2016 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00028760.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 dan terdakwa memberikan uang muka kepada penjual sejumlah

Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) serta terdakwa berkewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp.4.829.000 (empat juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) per bulan selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan 15 Oktober 2021. Terdakwa hanya mampu membayar sampai pada angsuran ke delapan, lalu terdakwa mengalihkan mobil tersebut dengan cara menjual kepada STIVE SOLANG sebagai pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Cabang Manado dengan harga sejumlah Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam kasus ini yaitu surat dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang substansinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Stivie Adcris Pangemanan bersalah melakukan tindak pidana “Fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stivie Adcris Pangemanan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pembiayaan antara pihak PT.Adira DinamikaMulti Finance Cabang Manado dengan Stivie Adcris Pangemanan Nomor:070716200992.
 - Fotocopy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00028760.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017.
 - Fotocopy Legalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor:49 tanggal 10 Mei 2017 Notaris Atas nama Richie Pierre Taniowas, S.H.,M.Kn.
 - Fotocopy Legalisir Surat Peringatan Pertama tanggal 30 Juli 2017 dari PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Manado kepada Stivie Adcris Pangemanan.
 - Fotocopy Legalisir Surat Peringatan Kedua tanggal 08 Agustus 2017 dari PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Manado kepada Stivie Adcris Pangemanan.
 - Fotocopy Legalisir Surat Peringatan Ketiga tanggal 12 Agustus 2017 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Manado kepada Stivie Adcris Pangemanan.

- Kwitansi asli penjualan satu unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia tipe x nomor polisi: DB 1458 LF Nomor mesin INRF17467 nomor rangka: MHKV5EA1JGK011154 dengan harga Rp. 37.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Stive Solang tanggal 13 September 2017.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Jika dihubungkan dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa dalam putusan tersebut merupakan kesalahan yang telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu tentang tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yang menjelaskan bahwa terdakwa membeli mobil merek Daihatsu secara kredit melalui perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Cabang Manado.

Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd) yaitu dengan memenuhi sanksi yang diberikan oleh majelis hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dimana sanksi yang dijalani oleh terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Adapun hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

- a) Majelis Hakim mempertimbangkan substansi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b) Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa
- c) Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan di hadapan persidangan
- d) Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan antara terdakwa dengan korban dimana terdakwa sebagai pemberi fidusia yang membeli mobil sebagai objek jaminan fidusia dari perusahaan sebagai penerima fidusia

- e) Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa

Berdasarkan pertimbangan yuridis Majelis Hakim di persidangan menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang berlatar belakang sebagai pegawai swasta sebagai pertimbangan non yuridis, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa (pemberi fidusia).
 2. Unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyerahkan objek jaminan fidusia.
 3. Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
1. Barang siapa (pemberi fidusia).

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan subjek hukum merupakan orang yang bertindak sebagai pembeli fidusia atau pemberi fidusia. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara maka benar adanya terdakwa telah terbukti mengadakan perjanjian Fidusia dengan PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Manado yang dimana terdakwa bertindak sebagai pembeli fidusia atau pemberi fidusia

2. Mengalihkan, menggadaikan atau menyerahkan objek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut terdakwa sebagai pembeli fidusia atau pemberi fidusia melakukan kesepakatan dengan PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Manado sebagai penerima fidusia dimana terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) kemudian mendapatkan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan memenuhi kewajiban membayar cicilan setiap bulan sebesar Rp. 4.829.000 (empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) setiap bulan selama 5 (lima tahun).menurut perjanjian pembiayaan tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi ternyata benar adanya terdakwa hanya membayar sampai pada angsuran ke 8 (delapan).

Mengenai bahwa pada angsuran ke 9 (sembilan) sesuai dengan keterangan saksi-saksi, mereka setelah melakukan penagihan kepada terdakwa melihat kalau mobil merek Daihatsu Xenia tersebut telah dijual oleh terdakwa dimana hal ini diakui dan dibenarkan oleh terdakwa yang dimana menurut terdakwa mobil tersebut dijual kepada orang yang bernama Stivie Solang sebagai pihak ketiga dengan harga sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh juta lima ratus

ribu rupiah) tanpa izin tertulis dari PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Manado sebagai penerima fidusia.

3. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang terdapat dalam perkara ini menyatakan bahwa terdakwa pada saat menjual mobil yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut tidak pernah memperoleh izin dari pihak PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Manado sebagai pihak penerima fidusia.

Adapun amar putusan majelis hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Stivie Adcris Pangemanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stivie Adcris Pangemanan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pembiayaan antara pihak PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Manado dengan Stivie Adcris Pangemanan Nomor: 070716200992.
 - Fotocopy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25. 00028760. AH. 05. 01Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017.
 - Fotocopy Legalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor:49 tanggal 10 Mei 2017 Notaris Atas nama Richie Pierre Taniowas, S.H.,M.Kn.
 - Fotocopy Legalisir Surat Peringatan Pertama tanggal 30 Juli 2017 dari PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Manado kepada Stivie Adcris Pangemanan.
 - Fotocopy Legalisir Surat Peringatan Kedua tanggal 08 Agustus 2017 dari PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Manado kepada Stivie Adcris Pangemanan.
 - Fotocopy Legalisir Surat Peringatan Ketiga tanggal 12 Agustus 2017 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Manado kepada Stivie Adcris Pangemanan.
 - Kwitansi asli penjualan satu unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia tipe x nomor polisi: DB 1458 LF Nomor mesin INRF17467 nomor rangka:MHKV5EA1JGK011154 dengan harga Rp. 37.500.000 (tiga puluh juta

lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Stivie Solang tanggal 13 September 2017.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan analisis penulis dalam kasus Studi Putusan No: 56/Pid.Sus/2019/PN Mnd, penulis berpendapat bahwa dalam pertimbangannya hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Dalam pertimbangannya Hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis. Dari segi pertimbangan secara yuridis unsur-unsur perbuatan terdakwa telah memenuhi tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dan dari pertimbangan secara non yuridis salah satunya latar belakang terdakwa yang bekerja sebagai pegawai swasta.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia (Studi Putusan No.56.Pid.Sus/2019/PN Mnd)

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (berdasarkan kasus dalam penelitian ini dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan tunggal yang substansi dakwaannya tentang terdakwa (pemberi fidusia) melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dengan cara menjual objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan sebagai penerima fidusia).
- b. Keterangan terdakwa (berdasarkan kasus dalam penelitian ini terdakwa menyampaikan keterangannya bahwa dia tidak membayar angsuran kredit secara tidak lunas dan tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dan melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dengan cara menjual objek (mobil jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan alasan karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga).
- c. Keterangan para saksi (bahwa saksi menyampaikan keterangannya bahwa terdakwa tidak membayar angsuran kredit secara tidak lunas dan tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dan mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut dengan cara menjual objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga).

- d. Barang bukti (mobil daihatsu warna putih, sertifikat jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia secara tertulis dan lain-lain)

2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan di luar fakta-fakta hukum yang tidak terdapat persidangan. pertimbangan hakim secara non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa (pekerjaan terdakwa yaitu pegawai swasta), kondisi terdakwa (kondisi perekonomian rumah tangga terdakwa sedang tidak bagus), dan agama terdakwa (agama yang dianut oleh terdakwa yaitu kristen protestan).

Berdasarkan analisis penulis terkait pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis terhadap terdakwa, penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sudah tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

PENUTUP

Pertanggungjawaban Pidana pelaku pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd) ialah dengan memenuhi sanksi terhadap amar putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dimana terdakwa harus menjalani sanksi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jika terdakwa tidak mampu membayar biaya denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. bahwa dengan dipenuhinya sanksi tersebut, maka terdakwa telah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan.

Adapun yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan ini sebagai berikut: Keterangan para saksi (bahwa saksi menyampaikan keterangannya bahwa terdakwa tidak membayar angsuran kredit secara tidak lunas dan tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dan mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut dengan cara menjual objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga). Keterangan terdakwa (berdasarkan kasus dalam penelitian ini terdakwa menyampaikan keterangannya bahwa dia tidak membayar angsuran kredit secara tidak lunas dan tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dan melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dengan cara menjual objek (mobil jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan alasan karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga). Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Berdasarkan dasar pertimbangan hakim di atas, maka majelis hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jika terdakwa tidak mampu membayar biaya denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, Rustianto, 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya
- Andi, Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Gunawan, Wijaya dan Ahmad, Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adhyaksa Mahasena, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 1
- Aldo Octavianus, *Hak Debitur Atas Objek Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Lex Crimen, Volume 6, Nomor 10
- Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, Universitas Narotama, Volume 4 Nomor 2
- Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 24, Nomor 1
- H, Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Yang Didambakan*, Alumni Bandung
- H, Zaeni Asyahadie, 2018, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mahrus, Ahli, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata